



PUTUSAN

Nomor25/Pid.Sus/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Istefanus Feni Alias Fanus
2. Tempat lahir : Buraen
3. Umur/Tanggal lahir : 62/13 Maret 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005, RW. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditangkap tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa Istefanus Feni Alias Fanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISTEFANUS FENI alias FANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghentian Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISTEFANUS FENI alias FANUS** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kain Adat Timor Warna Orange panjang + 150 (Seratus Lima Puluh) Centimeter dan lebar + 40 (Empat Puluh) Centimeter.
 - 3 (Tiga) Buah Pinang.
 - 1 (Satu) Buah Sapu Ijuk plastik warna Merah Muda bergagang kayu warna Coklat dengan Panjang + 100 (Seratus) Centimeter, diameter 2 (Dua) Centimeter.
 - 1 (Satu) Buah Sarung Parang berbahan pipa plastik warna putih panjang + 30 (Tiga puluh) Centimeter dan lebar 15 (lima belas) centimeter serta terdapat tali Sice warna biru dengan panjang ± 50 (lima puluh) Centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan antara terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISTEфанUS FENI alias pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga terhadap isteri sah Terdakwa yang bernama YOHANA KRISTIANA TNUNAY, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----</p><p>Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban baru pulang dari kebun sesampainya di rumah saksi korban memutar radio untuk mendengar siaran radio dan saksi korban menaikkan volume (suara) dari radio tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari kebun dan memanggil saksi korban dari depan rumah sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban tidak mendengar panggilan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban mendengar Terdakwa marah-maraha dan berkata "esaya sudah panggil mama su 3 (tiga) tapi mam sonde balas" lalu saksi korban menuju kedepan pintu rumah dan berkata kepada Terdakwa "esaya tidak dengar karena bunyi radio.. minta-minta ko datang sampe su marah-maraha.. saya di rumah sonde bae lai" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kain adat timor yang berisi buah pinang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha melindungi muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi korban namun terdakwa kembali mengambil sarung parang dan memegang sarung parang tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan sarung parang tersebut kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tali sice dari sarung parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada didekat Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dilantai dan Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pangkal paha kaki kiri hingga saksi korban pingsan.

Bahwa terdakwa ISTEфанUS FENI alias FANUS adalah merupakan suami sah dari saksi korban YOHANA KRISTIANA TNUNAY berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/DISPEN/2011 tgl 12-04-2011 yang ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 12 April 2011 telah tercatat perkawinan antara ISTEфанUS FENI dan YOHANA KRISTIANA TNUNAY yang telah dilangsungkan odihadapan pemuga agama Kristen Katholik yang bernama Rm. AMBROSIUS BALA LADJAR, Pr pada tanggal 27 Oktober 1995.

Bahwa perbuatan Terdakwa ISTEфанUS FENI alias FANUS mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Sonraen Nomor : 440/470/PS/SV/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ KARINDA EKA MARDANI, selaku dokter pada puskesmas tersebut dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun ini ditemukan luka memar pada Kepala, lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.;

Perbuatan Terdakwa ISTEфанUS FENI alias FANUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ISTEфанUS FENI alias pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat dirumah Saksi Korban dan Terdakwa yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



kegiatan sehari-hari terhadap isteri sah Terdakwa yang bernama YOHANA KRISTIANA TNUNAY, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban baru pulang dari kebun sesampainya di rumah saksi korban memutar radio untuk mendengar siaran radio dan saksi korban menaikkan volume (suara) dari radio tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari kebun dan memanggil saksi korban dari depan rumah sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban tidak mendengar panggilan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban mendengar Terdakwa marah-marah dan berkata "saya sudah panggil mama su 3 (tiga) tapi mam sonde balas" lalu saksi korban menuju kedepan pintu rumah dan berkata kepada Terdakwa "saya tidak dengar karena bunyi radio.. minta-minta ko datang sampe su marah-marah.. saya di rumah sonde bae lai" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kain adat timor yang berisi buah pinang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha melindungi muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi korban namun terdakwa kembali mengambil sarung parang dan memegang sarung parang tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan sarung parang tersebut kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tali sice dari sarung parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada didekat Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dilantai dan Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pangkal paha kaki kiri hingga saksi korban pingsan.

Bahwa terdakwa ISTEFAQNUS FENI alias FANUS adalah merupakan suami sah dari saksi korban YOHANA KRISTIANA TNUNAY berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/DISPEN/2011 tgl 12-04-2011 yang ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 12 April 2011 telah tercatat perkawinan antara ISTEFAQNUS FENI dan YOHANA KRISTIANA TNUNAY yang telah dilangsungkan dihadapan pemuga agama Kristen Katholik yang bernama Rm. AMBROSIOUS BALAJAR, Pr pada tanggal 27 Oktober 1995;

Bahwa perbuatan Terdakwa ISTEFAQNUS FENI alias FANUS mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Sonraen Nomor : 440/470/PS/SV/X/2020 tanggal 18 Oktober

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ KARINDA EKA MARDANI, selaku dokter pada puskesmas tersebut dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun ini ditemukan luka memar pada Kepala, lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa ISTEфанUS FENI alias FANUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada polisi pemeriksa dan saksi korban bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta saksi korban mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA.
- Bahwa yang menjadi terdakwa yaitu terdakwa ISTEфанUS FENI alias FANUS, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri (YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA).
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis,tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul 18.00 Wita (6 Sore) di dalam rumah ISTEфанUS FENI di RT.005/RW. 002,Kel. Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa emosi pada saat memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban tidak mendengar suara panggilan dari terdakwa karena pada saat itu saksi korban sedang mendengar radio yang berbunyi.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami-istri. Serta saksi korban dan terdakwa ISTEфанUS FENI menikah sah pada tanggal 27 Oktober tahun 1995 dan dikarunia anak sebanyak 5 (Lima) orang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yakni NORIANCE FENI, MELIANA FENI, ANDREAS FENI, MARRIANA O.MELDA FENI, EGIDIUS Y.FENI.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar jam 18.00 Wita (06 Sore), saksi korban baru pulang dari kebun sesampainya di rumah **ISTEFANUS FENI** di RT.005 / RW. 002, Kel. Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Saksi korban memutar radio karena siaran radio lagu sehingga saksi korban agak sedikit menaikkan volume (suara) dari radio tersebut tidak lama kemudian datang suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) dari kebun dan memanggil saksi korban dari depan rumah sebanyak 3(tiga) kali namun saksi korban tidak mendengar setelah itu saksi korban mendengar suara marah-marah dari suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) "saksi korban sudah panggil mama su 3(tiga) tapimam sonde balas" kemudian sata menuju kedepan pintu rumah berkata kepada suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) "saksi korban tidak dengan karena bunyi radio..."minta-minta ko datang sampe su marah-marah"..saksi korban di rumah sonde bae lai" setelah mendengar perkataan saksi korban suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) tidak menjawab dan langsung mengayunkan kain adat Timor yang berisi buah pinang mengena pada kepala sebanyak 2(dua), setelah itu saksi korban berupaya melindungi muka saksi korban dengan tangan kiri namun suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) kembali mengambil sarung parang dan memegang sarung parang tersebut dan mengayunkan kearah muka saksi korban dan tali sice dari sarung parang tersebut mengena pada tangan kiri saksi korban sebanyak 2(dua) kali tidak sampai disitu saja terdakwa kemudian mengambil sapi ijuk yang berada didekatnya dan kembali memukul saksi korban dengan sapu ijuk tersebut mengena pada bahu kanan sebanyak 3(tiga) kali akibatnya saksi korban terjatuh dilantai dalam rumah dan terdakwa kembali menendang saksi korban dengan kakinya mengena pada pangkal paha kaki kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban pingsan dan pada saat saksi korban sadar, saksi korban sudah berada diatas mobil Pick up hendak menuju ke Puskesmas Sonraen. Sedangkan suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) bersama-sama dengan pak YORAM SIRAB melihat saksi korban di puskesmas. Kemudian suami saksi korban **ISTEFANUS FENI** (terdakwa) dibawa ke polsek amarasi sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



saksi korban pulang kerumah pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita (siang). Kemudian anak saksi korban MARIANA FENI menuju kepolsek Amarasi guna membuat laporan polisi sehubungan dengan suami saksi korban ISTEфанUS FENI (terdakwa) menganiaya saksi korban.

- Bahwa terdakwa ISTEфанUS FENI (terdakwa) selama tinggal bersama-sama dengan saksi korban siring melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak dan memar pada punggung tangan kiri, bengkak dan memar pada bahu tangan kanan, serta bengkak dan rasa sakit pada kepala saksi serta setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari..
- Bahwa terdakwa memegang kain adat timor yang berisi buah pinang tersebut dengan tangan kanannya dan sarung parang serta sapu ijuk pada saat menganiaya saksi korban juga dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa benar, kain adat timor yang berisi buah pinang, sarung parang dan sapu ijuk yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi korban adalah alat –alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban jatuh kelantai saksi korban tidak tahu terdakwa menendang saksi korban mengenai pada pangkal paha kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah mana dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. SIMON PETRUS TNUNAY alias PEU tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidalam keadaan sehat jasamni maupun rohani serta bersediadiperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA.
- Bahwa yang menjadi terdakwa yaitu **ISTEFANUS FENI alias FANUS**, Sedangkan yang menjadi korban adalah **YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian tersebut di atas secara langsung.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudari MELDA FENI (Anak kandung) dari bapak FANUS FENI (Terdakwa) dan mama ANA FENI (korban) melalui telepon genggam (handphone).
- Bahwa saudari MELDA FENI katakan "TOLONG DATANG BAWA MAMA PI PUSKESMAS SONRAEN DOLO KARENA BAPA ADA PUKUL MAMA" dan saksi menjawab " IYA". Setelah itu saksi punng membawa mobil saksi menuju kerumah bapak FANUS FENI.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis,tanggal 08 Oktober 2020,Sekitar Pukul 18.00 Wita (6 Sore) di dalam rumah terdakwa di RT.005 / RW. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumahnya terdakwa di RT.005 / RW. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Saksi lihat dan temukan korban MAMA ANA FENI sedang berada dilantai rumah tidak sadarkan diri.
- Bahwa sesampainya saksi dirumah terdakwa di RT.005 / RW. 002,Kel. Buaren, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Bapak Lius Ola mengangkat Korban hendak menuju ke mobil yang saksi bawa namun korban sadarkan diri sehingga saksi dan terdakwa serta Bapak Lius Ola tidak sempat mengangkat hanya memegang tangan korban menuju ke mobil.
- Bahwa korban sempat mengeluh bahwa bahu tangan kanannya sakit sehingga meminta saksi untuk tidak memegang badan korban dibagian yang sakit tersebut.
- Bahwa penyebab sehingga korban mengeluh rasa sakit pada bahu tangan kanan diakibatkan karena di pukul dan saksi tidak tahu penyebab apa sehingga terdakwa menganiaya korban.
- Bahwa yang saksi tahu korban dan terdakwa merupakan pasangan suami dan sudah memiliki 5(lima) orang anak.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar jam 19.00 Wita (07 malam),saksi sedang berada dirumah saksi dan saudari MELDA FENI menelepon saksi dan berkata " TOLONG DATANG BAWA MAMA PI PUSKESMAS SONRAEN DOLO KARENA BAPA ADA PUKUL MAMA" dan saksi menjawab "IYA". Setelah itu saksi punng

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



membawa mobil saksi menuju kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa RT.005 / RW. 002, Kel. Buaren, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang saksimasuk kedalam rumah dan melihat korban sedang berada dilantai tidak sadarkan diri sambil dan pada saat hendak mengangkat korban, korban pun sadar sehingga saksi dan terdakwa serta BAPAK LIUS OLA tidak sempat mengangkat korban hanya memegang badan korban sambil korban berjalan menuju mobil saksi dan pada saat korban menuju ke mobil korban sempat mengeluh bahwa bahu knanannya sakit sehingga saksi tidak memegang bahu yang sakit tersebut saat menuju ke mobil, dan pada sampai domobil saksi korban duduk didepan bersama-sama dengan saksi dan kami pun menuju ke puskesmas sonraen.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MARIANA ONE MELDA FENI alias MELDA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah **PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA.**
- Bahwa yang menjadi terdakwa yaitu **ISTEFANUS FENI alias FANUS** (Bapak kandung saksi), Sedangkan yang menjadi korban adalah **YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA.** (Ibu kandung saksi).
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut diatas terjadi dan saat itu saksi berada didalam rumah.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul 18.00 Wita (6 Sore) di dalam rumah terdakwa di RT.005 / RW. 002, Kel. Buaren, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut diatas dalam jarak kurang lebih 3(tiga) meter dan yang saksi lihat terdakwa menganiaya atau memukul korban dengan menggunakan tali yang berada pada sarung parang dan dengan menggunakan sapu ijuk.
- Bahwa yang saksilihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan tali yang berada pada sarung parang dan dengan menggunakan sapu ijuk saja sedangkan saksi tidak melihat terdakwa menendang korban dengan kaki terdakwa karena saksi sudah takut



dan lari ambil handphone (telepon genggam) dan mengisi pulsa untuk telpon bapak LIUS OLA.

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan tali yang berada pada sarung parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kiri korban sedangkan dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 3 (tiga) kali mengena pada bahu tangan kanan korban.
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami bengkak dan memar pada tangan kiri serta bengkak dan memar pada bahu tangan kanan korban.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban sangat terganggu aktifitasnya selama 4 (empat) hari..
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa menganiaya korban karena terdakwa emosi pada saat memanggil korban namun korban tidak mendengar suara panggilan dari terdakwa karena pada saat itu korban sedang mendengar radio yang berbunyi.
- Bahwa korban dan terdakwa adalah pasang Suami –istri. Serta korban dan terdakwa **ISTEFANUS FENI** menikah sah pada tanggal 27 Oktober tahun 1995 dan dikarunia anak sebanyak 5 (Lima) orang. Yakni NORIANCE FENI, MELIANA FENI, ANDREAS FENI, MARIANA O.MELDA FENI, EGIDIUS Y.FENI.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar jam 18.00 Wita (06 Sore), saksi sedang berada dirumah **ISTEFANUS FENI** RT.005 / RW. 002,Kel. Buaren, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Sedang mendengar radio kemudian datang korban **YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA** (Ibu Kandung) dari kebun kemudian korban mandi dan berdiri didekat radio dan datang terdakwa **ISTEFANUS FENI alias FANUS** (bapak kandung) dari mamar dan memanggil korban sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan yang ke 3(tiga) baru korban mendengar dan menghampiri terdakwa yang berada didepan rumah dan yang saksi dengar terdakwa berkata “Kenapa saya panggil kamu tidak dengar” dan korban menjawab bunyi radio ini yang buat saksi tidak dengar... kamu ukur-ukur sudah sampe dirumah baru kamu teriak sudah” dan bapak kembali berkata “saksi tidak teriak..saksipanggil tapi kamu tidak menjawab” kemudian yang saksi lihat terdakwa memegang sarung parang dan memukul korban dengan menggunakan tali yang berada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



disarung parang tersebut sebanyak 2(dua) kali mengenai tangan kiri korban sehingga korban berteriak “ado lu pukul beta” kemudian terdakwa mengambil sapu ijuk dan kembali memukul korban sebanyak 3(tiga) kali mengenai pada bahu tangan kanan korban melihat kejadian tersebut saksipun langsung mengambil Handphone (telepon Genggam) dan berlari meninggalkan rumah dan berupaya menelepon memberitahukan bapak LIUS OLA. Dengan kata-kata “KAKAK TOLONG DATANG DIRUMAH DOLO KARENA BAPAK ADA PUKUL MAMA” setelah saksi kembali kerumah dan melihat korban sudah berada dilantai tidak sadarkan diri kemudian saksi berupaya menelepon pak YORAM SIRAB dengan kata-kata”PAK TOLONG DATANG DIRUMAH DOLO KARENA BAPAK ADA PUKUL MAMA SAMPE MAMA JATUH PINGSAN” kemudian datang Bapak Lius Ola dirumah dan berkata “KATONG MUSTI BAWA MAMA PI PUSKESMAS KARNA MAMA PIINGSAN” setelah itu saksi berupaya telepon saudara PEU TNUNAY dan berkata “KAKAK TOLONG DATANG BAWA OTO MAU ANTAR MAMA PI PUSKESMAS KARENA BAPAK ADA PUKUL MAMA” dan pada saat saudara PEU TNUNAY sampai dirumah korban sudah sadarkan diri dan saudara PEU TNUNAY pun membawa korban dengan menggunakan mobilnya menuju kepuskesmas sedangkan terdakwa bersama-sama dengan pak YORAM SIRAB menggunakan sepeda motor menuju ke puskesmas dan setelah itu membawa terdakwa ke kantor pos polisi Amarasi Selatan di Sonraen dan pada hariJumat, tanggal 09 Oktober 2020, sikitar jam 17.00 Wita (5 sore) barulah terdakwa dan saksi bersama-sama ke polsek untuk membuat laporan polisi dengan terdakwa di amankan dipolsek Amarasi.

- Bahwa terdakwasudah sering melakukan kekerasan terhadap korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, Sekitar Pukul 18.00 Wita (6 Sore) di dalam rumah terdakwa sendiri di Rt.005 / Rw. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah istri terdakwa yang bernama YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kain adat timor yang diisi buah pinang, tali dari sarung parang dan sapu ijuk dan terdakwa sempat menendang korban dengan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan korban sudah menikah secara sah pada tanggal 27 Oktober 1995, dan ada bukti surat nikahnya dan terdakwa dan korban menikah sudah sekitar 25 (Dua puluh Lima) tahun menikah dan kami sudah memiliki 5 (lima)orang anak dan 3 (tiga) orang cucu.
- Bahwa awalnya pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul. 18.00 Wita (6 sore) terdakwa baru pulang dari mamar (kebun) sesampainya dirumah terdakwa di Rt.005 / Rw. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, terdakwa memanggil korban dengan kata-kata "NORI pung mama sebanyak 3 (tiga) kali" setelah itu barulah korban menghampiri terdakwa didepan rumah dan korban berkata "sepanjang jalan ini lu sampe sini baru marah...Sekarang terdakwa su rusak ko" karena mendengar kata-kata korban tersebut terdakwa pun emosi dan mengambil kasin adat timor yang berisi buah pinang di dalamnya dan mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, stelah itu terdakwa membuang kain tersebut dan mengambil sarung parang dan kembali memukul korban sehingga tali dari sarung parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban sebanyak 2 (kali) setelah itu terdakwa membuang sarung parang dan kembali melihat sapu ijuk yang berada dekat dengan terdakwa dan mengambil sapu ijuk tersebut dengan kanan dan kembali memukul korban dengan sapu ijuk tersebut mengenai pada bahu belakang tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali akibatnya korban jatuh kelantai dalam rumah barulah terdakwa menendang korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) barulah korban pingsan. Tidak lama kemudian datang bapak LIUS OLA dan pak YORAM SIRAB kemudian datang saudara PEU TNUNAY untuk mengantar korban ke puskesmas sedangkan terdakwa bersama-sama dengan pak YORAM menggunakan sepeda motor menuju ke puskesmas dan setelah itu terdakwa amankan diri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Pos Polisi Amarasi Selatan baru keesokan harinya baru terdakwa di bawa pak Yoram Sirab Kepolsek Amarasi.

- Bahwa korban mengalami luka memar pada tangan kiri, memar pada bahu belakang tangan kanan serta kepala terasa sakit.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada istri terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain adat Timor warna orange panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter;
- 3 (tiga) buah pinang;
- 1 (satu) buah sapu ijuk plastik warna merah muda bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) centi meter, diameter 2 (dua) centi meter;
- 1 (satu) buah sarung parang berbahan pipa plastik warna putih panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter dan lebar kurang lebih 15 (lima belas) centi meter serta terdapat tali sice biru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Sonraen Nomor: 440/470/PS/SV/X/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ KARINDA EKA MARDANI, selaku dokter pada puskesmas tersebut tanggal 18 Oktober 2020 atas nama saksi Korban YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY dengan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun ini ditemukan luka memar pada Kepala, lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul., yang mana surat visum tersebut terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan dan atas surat tersebut, saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu didalam berkas perkara terlampir pula berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/DISPEN/2011, tanggal 12 April 2012 dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, atas nama ISTEFAQUS FENI dan YOHANA KRISTIANA TNUNAY;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA.
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, Sekitar Pukul 18.00 Wita (6 Sore) di dalam rumah terdakwa sendiri di Rt.005 / Rw. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
- Bahwabenar yang menjadi pelaku adalah terdakwa ISTEUFANUS FENI alias FANUS, sedangkan yang menjadi korban adalah istri terdakwa yang bernama YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kain adat timor yang diisi buah pinang, tali dari sarung parang dan sapu ijuk dan terdakwa sempat menendang korban dengan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan korban sudah menikah secara sah pada tanggal 27 Oktober 1995, sebagaimana bukti surat akte perkawinan Nomor : 80/DISPEN/2011, tanggal 12 April 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar terdakwa dan korban menikah sudah sekitar 25 (Dua puluh Lima) tahun dan sudah memiliki 5 (lima)orang anak dan 3 (tiga) orang cucu.
- Bahwa benar awalnya pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul. 18.00 Wita (6 sore) terdakwa baru pulang dari mamar (kebun) sesampainya dirumah terdakwa di Rt.005 / Rw. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, terdakwa memanggil korban dengan kata-kata "NORI pung mama sebanyak 3 (tiga) kali" setelah itu barulah korban menghampiri terdakwa didepan rumah dan korban berkata "sepanjang jalan ini lu sampe sini baru marah...Sekarang terdakwa su rusak ko" karena mendengar kata-kata korban tersebut terdakwa pun emosi dan mengambil kasin adat timor yang berisi buah pinang di dalamnya dan mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membuang kain tersebut dan mengambil sarung parang dan kembali memukul korban sehingga tali dari sarung parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban sebanyak 2 (kali) setelah itu terdakwa membuang sarung parang dan kembali melihat sapu ijuk yang berada dekat dengan terdakwa dan mengambil sapu ijuk tersebut dengan kanan dan kembali memukul korban dengan sapu ijuk tersebut mengenai pada bahu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali akibatnya korban jatuh kelantai dalam rumah barulah terdakwa menendang korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) barulah korban pingsan. Tidak lama kemudian datang bapak LIUS OLA dan pak YORAM SIRAB kemudian datang saudara PEU TNUNAY untuk mengantar korban ke puskesmas sedangkan terdakwa bersama-sama dengan pak YORAM menggunakan sepeda motor menuju ke puskesmas dan setelah itu terdakwa amankan diri terdakwa di Pos Polisi Amarasi Selatan baru keesokan harinya baru terdakwa di bawa pak Yoram Sirab Kapolsek Amarasi.

- Bahwa benar korban mengalami luka memar pada kepala, lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan punggung tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka dari Puskesmas Sonraen Nomor: 440/470/PS/SV/X/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ KARINDA EKA MARDANI, selaku dokter pada puskesmas tersebut tanggal 18 Oktober 2020 atas nama saksi Korban YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada istri terdakwa.
- Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa **ISTEFANUS FENI alias FANUS** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Melakukan perbuatan Kekerasan fisik.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa kejadian itu terjadi pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul. 18.00 Wita (6 sore) terdakwa baru pulang dari mamar (kebun) sesampainya di rumah terdakwa di Rt.005 / Rw. 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, terdakwa memanggil korban dengan kata-kata "NORI pung mama sebanyak 3 (tiga) kali" setelah itu barulah korban menghampiri terdakwa didepan rumah dan korban berkata "sepanjang jalan ini lu sampe sini baru marah...Sekarang terdakwa su rusak ko" karena mendengar kata-kata korban tersebut terdakwa pun emosi dan mengambil kasin adat timor yang berisi buah pinang di dalamnya dan mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membuang kain tersebut dan mengambil sarung parang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



dan kembali memukul korban sehingga tali dari sarung parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban sebanyak 2 (kali) setelah itu terdakwa membuang sarung parang dan kembali melihat sapu ijuk yang berada dekat dengan terdakwa dan mengambil sapu ijuk tersebut dengan tangan kanan dan kembali memukul korban dengan sapu ijuk tersebut mengenai pada bahu belakang tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali akibatnya korban jatuh kelantai dalam rumah barulah terdakwa menendang korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) barulah korban pingsan. Tidak lama kemudian datang bapak LIUS OLA dan pak YORAM SIRAB kemudian datang saudara PEU TNUNAY untuk mengantar korban ke puskesmas sedangkan terdakwa bersama-sama dengan pak YORAM menggunakan sepeda motor menuju ke puskesmas dan setelah itu terdakwa amankan diri terdakwa di Pos Polisi Amarasi Selatan baru keesokan harinya baru terdakwa di bawa pak Yoram Sirab Kepolsek Amarasi.

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu Korban mengalami luka memar pada kepala, lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana dimaksud dalam surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Sonraen Nomor : 440/470/PS/SV/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ KARINDA EKA MARDANI, selaku dokter pada puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **Dalam Lingkup Rumah Tangga**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dalam lingkup rumah tangga" adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga yaitu suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau isteri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA, **SIMON PETRUS TNUNAY alias PEU dan MARIANA ONE MELDA FENI alias MELDA** serta Terdakwa **ISTEFANUS FENI alias FANUS** diketahui bahwa Terdakwa dan korban merupakan suami-isteri yang telah menikah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah hidup bersama selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/DISPEN/2011, tanggal 12 April 2012, atas nama

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



ISTEFANUS FENI alias FANUS, sebagaimana pula terlampir dalam berkas perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam bentuk perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Terdakwa dapat dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, namun dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum kurang tepat yang walaupun semua unsur dakwaan primair dinyatakan terpenuhi, Penuntut Umum kurang cermat dalam melakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek unsur dalam Pasal yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (4) yang mengatur bahwa apabila kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 675.K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989 menyebutkan "suatu perkara pidana jika delik yang terbukti dalam persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya daripada delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut", maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami atau isteri;
5. Mengakibatkan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang sama dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semuanya didalam Unsur Pasal 44 Ayat (4), dan akan memberikan pertimbangan unsur-unsur selanjutnya didalam Pasal dimaksud yaitu :

Ad 4.Unsur **Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami atau isteri.**



Menimbang bahwa yang dimaksud suami atau isteri adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang diikat tali perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri dan telah tinggal bersama-sama selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 27 Oktober 1995 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri yang sah menurut undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur delik inipun telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur “Mengakibatkan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dalam hal ini dikategorikan sebagai luka ringan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Sonraen Nomor : 440/470/PS/SV/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Korban mengalami luka memar pada kepala, lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan punggung tangan kiri, disamping itu berdasarkan keterangan Saksi Korban YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA dan saksi MARIANA ONE MELDA FENI alias MELDA diketahui bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertani sehingga Korban tidak dapat beraktifitas bertani selama 4 (empat) hari namun berdasarkan Keterangan Saksi Korban YOHANA KRISTIANA FENI-TNUNAY alias ANA itu sendiri diperoleh fakta bahwa ia masih dapat beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari selain itu setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat Visum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata luka memar yang tidak membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit akibat kejadian yang dialami Korban sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak menghambat Korban untuk beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam penjelasan Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai limit waktu ataupun jangka waktu halangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm



beraktifitas bagi Korban yang diakibatkan peristiwa pemukulan tersebut sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian suatu perkara pidana disamping oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197



Ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain adat Timor warna orange panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter dan lebar kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter; 3 (tiga) buah pinang; 1 (satu) buah sapu ijuk plastik warna merah muda bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) centi meter, diameter 2 (dua) centi meter, 1 (satu) buah sarung parang berbahan pipa plastik warna putih panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter dan lebar kurang lebih 15 (lima belas) centi meter serta terdapat tali sice biru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada Isteri Terdakwa;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISTEFANUS FENI alias FANUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kain Adat Timor Warna Orange panjang + 150 (Seratus Lima Puluh) Centimeter dan lebar + 40 (Empat Puluh) Centimeter.
 - 3 (Tiga) Buah Pinang.
 - 1 (Satu) Buah Sapu Ijuk plastik warna Merah Muda bergagang kayu warna Coklat dengan Panjang + 100 (Seratus) Centimeter, diameter 2 (Dua) Centimeter.
 - 1 (Satu) Buah Sarung Parang berbahan pipa plastik warna putih panjang + 30 (Tiga puluh) Centimeter dan lebar 15 (lima belas) centimeter serta terdapat tali Sice warna biru dengan panjang ± 50 (lima puluh) Centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Kelas II Kupang, melalui sambungan telekonfrem;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H